

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis**

Kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Banten adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua, atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas. Program pendidikan gratis berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat.

Kebijakan Pendidikan Gratis bertujuan menyediakan layanan pendidikan kepada siswa pada tingkat pendidikan menengah atas bagi warga masyarakat Provinsi Banten, untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Namun untuk melihat suksesnya pada tatanan implementasi perlu adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan, sumber anggaran yang jelas dan desain rumusan kebijakan pendidikan gratis bagi warga masyarakat serta

mekanisme pelaksanaannya yang di programkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya penulis akan menganalisis kebijakan pendidikan gratis atau prodira di Provinsi Banten sebagai berikut :

### 1. Payung Hukum

Dalam merumuskan Kebijakan Pendidikan Gratis maka perlu payung hukum sebagai dasar pelaksanaan ditingkat satuan pendidikan sebagai lembaga sasaran penyelenggara kebijakan. Oleh karena satuan pendidikan ini basisnya, dimana para siswa menimba pengalaman dan ilmu pengetahuan sebelum melanjutkan kejenjang pendidikan lebih tinggi. Setiap kebijakan dilahirkan oleh aktor penyelenggara publik tidak lepas dari payung hukum sebagai dasar fundamental untuk merumuskan sebuah kebijakan (policy) dan tertibnya pada tataran implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan pendidikan gratis merupakan bagian konsep pendidikan di Indonesia, yang secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan

bangsa”<sup>1</sup>. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya.

Secara konstitusional bahwa program pendidikan gratis dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Banten telah dijamin oleh UUD 1945 dalam arti upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dasar ide/konsep Pemerintah Provinsi Banten. Payung hukumnya jelas secara konstitusional menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan gratis bagi warga masyarakat. Sehingga perlu diatur dan sedemikian rupa model pelaksanaannya agar tepat sasaran dan tujuannya. Kebijakan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Banten.

Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkat pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya”. Gambaran kondisi tersebut, bahwa proses pembuatan kebijakan dan berbagai pertimbangan yang

---

<sup>1</sup>“Undang-Undang Dasar 1945” <http://www.dpr.go.id/jdih.uu1945>, diakses pada 2 Sep. 2019, pukul 16.00 WIB.

meliputinya, khususnya terkait dengan tahapan perumusan kebijakan

Kebijakan merupakan pola pikir berasal dari aktor pejabat publik atau lembaga/pemerintah yang diwujudkan dalam tataran melahirkan ide dan gagasan. Hal ini bertujuan mengatur segala kehidupan dalam lembaga tersebut melalui rumusan-rumusan aturan dan perundang-undangan yang dapat diterima dan digunakan oleh khalayak umum sesuai dengan tujuan kebijakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program kebijakan pendidikan gratis dirumuskan oleh pemerintah Provinsi Banten bertujuan mengatur sistem pelayanan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan. Oleh karena pemerintah Provinsi Banten menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental, dan berimplikasi pada kehidupan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan maka sejak tahun 2018 pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan sebuah program unggulan pendidikan sebagai aset yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Sebagai Provinsi yang baru

berkembang, Banten sangat membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang dapat mempengaruhi sektor lain secara signifikan dan akselerasi. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia telah menjadi salah satu motor penggerak pembangunan, perlu dipertajam melalui layanan pendidikan terjangkau, bermutu, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyadari bahwa sesungguhnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan untuk rakyat secara yuridis diamanatkan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen III pasal 31 ayat 2 menyatakan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya”<sup>2</sup>.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

---

<sup>2</sup>“Undang-Undang Dasar 1945” <http://www.dpr.go.id/jdih.uu1945>, diakses pada 2 Sep. 2019, pukul 16.00 WIB.

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Memenuhi amanat tujuan pendidikan nasional itu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 5 menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”<sup>3</sup>, sedangkan pasal 34 menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan ini relevan dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih memberi ruang keleluasaan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berinovasi dan berkreasi, dimana pada pasal 13 telah mensinyalir mendesentralisir 15 urusan dan 1 urusan pilihan kedaerah, diantaranya urusan pendidikan. Urusan ini didesentralisir baik pada pemerintah Provinsi maupun ke kabupaten/kota, hanya perbedaannya basis pelayanan pada

---

<sup>3</sup>[Htts://Kelembagaan.ristekdikti.go.id](https://Kelembagaan.ristekdikti.go.id), di akses pada 2 Sep. 2019, pukul 16.30 WIB.

masyarakat ada dikabupaten/kota. Dengan adanya UU ini maka pemerintah Provinsi dalam merealisasikan layanan program kebijakan pendidikan gratis ketingkat pemerintah kabupaten/kota posisinya lemah, atau kurang tegas.

Guna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan gratis, telah dirumuskan di Peraturan Gubernur Banten (Pergub Banten) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri. Pergub Banten ini sebagai payung hukum ketika pertama kali rumusan kebijakan pendidikan gratis ini dicanangkan. Termasuk dala kebijakan prosedural adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan suatu badan administratif tertentu serta kewenangan dan proses yang dimilikinya. Realisasinya dijabarkan dalam Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan gratis.

Prosedur dan hirarki hukum dalam penyelenggaraan pendidikan gratis dicanangkan oleh pemerintah Provinsi, kebijakan sebagai tindakan didesain secara sengaja, relatif stabil dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat.

Program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten didesain sedemikian baiknya oleh aktor pejabat publik untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang dihadapi warga masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten menyadari kebutuhan akan pendidikan adalah hal sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, hanya menjadi masalah pada tataran implementasi yakni basis penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Oleh karena pada tingkat sekolah secara administratif berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah satuan pendidikan merupakan kewenangan

pemerintah Kab/Kota sebelumnya, sehingga kadangkala secara teknis mengalami kendala yang berarti.

Dengan demikian berdasarkan payung hukum di atas, menunjukkan bahwa:

- a. Program pendidikan gratis dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Banten merupakan kebutuhan utama yang sangat mendasar dan strategis bagi masyarakat dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia.
- b. Sumber daya manusia merupakan aset sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Sebagai provinsi yang baru berkembang, banten membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang dapat mempengaruhi sektor lain secara akseleratif dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian dalam suatu negara.
- c. Konsep pendidikan gratis sangat ideal dan mulia.

## **2. Sumber Anggaran**

Merumuskan sebuah kebijakan harus diikuti oleh sumber anggaran yang jelas dan pasti. Kebijakan pendidikan gratis, sangat terkait langsung dengan anggaran dan perencanaan dalam nilai moneter. Sistem penganggaran melalui tahapan cukup panjang dengan berbagai cara, bahkan tidak luput dari dimensi politik dalam proses pengajuan, mengagenda, pembahasan sampai dengan penetapannya oleh lembaga politik yang mempunyai fungsi untuk itu. Bahkan dalam proses pembahasan anggaran dari program atau kegiatan tertentu oleh lembaga politik itu, pasti dengan perencanaan dengan nilai moneter, maka pembahasannya pun penuh dengan dinamika.<sup>4</sup>

Merumuskan sebuah kebijakan sampai dengan tataran implementasinya secara realistis diikuti oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Penyelenggaraan pendidikan gratis, sangat terkait langsung dengan anggaran dan perencanaan dalam nilai moneter. Konsep anggaran dalam berbagai cara telah

---

<sup>4</sup>Rudi Prihadi, Kepala Bidang SMA Yang di Tugaskan Oleh Dindikbud Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019.

menekankan pada dimensi kebijakan, apa lagi program kebijakan pendidikan gratis untuk rakyat, yang rumusannya lahir dari aktor seorang pejabat publik berasal dari warna politik tertentu, berbeda dengan warna kulit keanggotaan lainnya pada institusi DPRD. Pada tahap berikutnya memfokuskan tentang bagaimana konflik yang terjadi disekitar dalam pembahasan anggaran telah diperluas dan diperdalam serta bagaimana dinamika tersebut telah dipecahkan dalam konteks institusional, dalam hal ini lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi *budgeting*. sejak dicanangkan program pendidikan gratis tahun 2018 sebagai konsekwensi tanggung jawab politik aktor pejabat publik, dalam hal ini Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumi kepada masyarakat yang mempercayainya. Adapun jumlah sekolah sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>Jumlah sekolah SLTA yang ada di Provinsi Banten</b>                             | <b>Jumlah</b>     |
|-----------|--|-------------------|
| 1         | SMA : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negeri</li> <li>• Swasta</li> </ul> | 559<br>151<br>408 |
| 2         | SMK : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negeri</li> <li>• Swasta</li> </ul> | 731<br>80<br>651  |
| 3         | SLB :  | 97                |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negeri</li> <li>• Swasta</li> </ul> | 7<br>90      |
| 4 | Total : <i><b>Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh</b></i>                  | <b>1,387</b> |

Anggaran adalah hal yang strategis, dalam menyusun suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perkiraan biaya termasuk program pendidikan gratis dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Anggaran adalah sangat strategis, anggaran adalah perkiraan biaya dari setiap tujuan, rencana, program dan proyek. Mendefinisikan anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan dalam hal ini daerah selama satu tahun yang berisi tentang pengeluaran dan sumber pendapatannya. Dengan demikian secara konseptual, anggaran berarti dokumen perencanaan memuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam bidang keuangan, sebuah rencana keuangan yang baik adalah ketika anggaran dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rencana program pendidikan gratis oleh pemerintah Provinsi Banten.

Rencana keuangan tersebut dirumuskan dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah yakni APBD. Oleh karena itu, pengertian keuangan melekat pada APBD, yaitu suatu

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu pada waktu badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*groundslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 17 yang berbunyi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>5</sup> Rencana keuangan digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah dan pembangunan tersebut diperoleh dari masyarakat melalui pungutan pajak, retribusi dan pungutan

---

<sup>5</sup><http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-33-tahun2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pusat-dan-pemerintah-daerah.html>, diakses pada 2 Sep. 2019, pukul 16.40 WIB.

lainnya. Jadi pada hakekatnya rakyatlah yang mendanai pembangunan ini, termasuk program kebijakan pendidikan gratis.

Program pendidikan gratis dirumuskan oleh pemerintah Provinsi Banten jika dicermati program ini berlaku secara universal atau sama rata, dalam arti tidak mengklasifikasikan mana siswa yang mampu dengan siswa berada pada posisi kurang mampu. Pertimbangannya adalah (1) dari sisi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, karena kondisi ini kalau dibiarkan berlaku seperti sekarang, kedepan akan menjadi beban APBD dalam arti menjadi beban pemerintah daerah. (2) Biaya penyelenggaraan program pendidikan gratis dalam bentuk “hibah”, jangan sampai melampaui batas kewajaran plafon anggaran akan ada pembatasan maksimal dalam bentuk regulasi. Sehingga efektifnya penerima bantuan ini lebih ditunjukkan kepada siswa kurang mampu, apalagi siswa yang memiliki potensi akademik yang baik dan benar-benar membutuhkan pembiayaan. Namun sekalipun ada bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Daerah Provinsi banten, tetap saja masih ada pungutan-pungutan dari sekolah melalui komite orang tua yang nominalnya disepakati dalam rapat tersebut. Kondisi kebijakan

sekolah seperti ini semakin lebih memperparah sulitnya pada masyarakat tertentu menikmati pendidikan secara adil, merata dan bermutu.

### **3. Desain Kebijakan Pendidikan Gratis**

Desain kebijakan pendidikan gratis adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA, SMK dan SKH). Dalam penelitian ini, penulis lebih membatasi pada penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan menengah atas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No 31 Tahun 2018 tentang pendidikan gratis dalam sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri dan sekolah khusus negeri.

Peraturan Gubernur Banten No 31 Tahun 2018 baru menjangkau sekolah milik pemerintah negeri, adapun untuk sekolah swasta diberikan BOSDA dan sekolah swasta boleh meminta biaya penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat yang

anaknya bersekolah di sekolah swasta tersebut. Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah menengah atas telah didesain secara sengaja membebaskan peserta didik, orang tua dan walinya dari pungutan biaya operasional pada sekolah yang berstatus negeri. Dalam arti pemerintah Provinsi Banten memberi layanan pendidikan gratis kepada masyarakat luas, baik yang mampu maupun tidak, dan pada satuan pendidikan berstatus swasta. Belum diatur terkait pendidikan gratis, swasta hanya diberikan BOSDA.<sup>6</sup>

Dengan demikian desain program kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah Provinsi Banten dirumuskan secara sengaja oleh aktor pejabat publik atau para aktor yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah menjadi perhatian bersama yakni tentang pendidikan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis ini bertujuan menyediakan layanan pendidikan kepada siswa pada tingkat pendidikan menengah atas, bagi warga masyarakat Provinsi Banten, untuk mengembangkan potensi diri agar dapat hidup

---

<sup>6</sup>Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis

mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Untuk mencapai kejenjang lebih tinggi itu maka perlu adanya kebijakan publik secara substantif dan prosedural serta lainnya yang sifatnya distributif dalam pengalokasian pelayanan atau manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas desain kebijakan Pendidikan Gratis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga pemerintah adalah aturan tertulis merupakan formal bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam berperilaku. Perumusan kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena kemampuan dan pemahaman memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut

harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya<sup>7</sup>.

Kebijakan pendidikan yang didesain oleh pemerintah Propinsi Banten secara implisit merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pendidikan gratis di Provinsi Banten untuk tingkat SLTA Negeri, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat. Desain kebijakan pendidikan berlabel gratis maknanya jamak dan bersifat universal adalah sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh aktor pejabat publik mempunyai implikasi nilai politik, sekalipun beban APBD dan Pemerintah Provinsi Banten cukup berat. Sehingga tetap saja masih ada partisipasi dan dukungan masyarakat dalam hal ini orang tua siswa dalam hal membantu kegiatan sekolah.

## **B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis**

Implementasi suatu kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu dalam

---

<sup>7</sup> Khaerul Umam, Mahasiswa UIN SMH Banten, tanggal 1 Oktober 2019

mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa, mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sumber daya yang dimaksud dapat berupa sarana prasana, prosedur dan lainnya yang mendukung implementasi secara efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut implementasi kebijakan yang ada di Provinsi Banten memang mudah dipahami dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menurut adanya ketersediaan sumber daya atau sumber-sumber kebijakan sebagai kondisi yang sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran Kebijakan Pendidikan Gratis. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Provinsi Banten mudah dipahami tetapi kenyataan dalam pada tataran implementasi masih terdapat beberapa temuan menjadi titik kelemahan berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas dibawah ini sebagai berikut:

1. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana pendidikan gratis terdiri atas:

a. Tim Pengarah

Tim pengarah sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan

b. Tim Manajemen Provinsi

Tim manajemen provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Menetapkan alokasi bantuan Pendidikan Gratis yang bersumber dari dana APBD Provinsi untuk tiap sekolah
2. Membentuk sekretaris provinsi dan Kelengkapannya
3. Menetapkan sekolah yang bersedia menerima dana sekolah gratis
4. Merekapitulasi data jumlah siswa setiap sekolah
5. Melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah
6. Merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat provinsi
7. Melakukan pendataan dan sosialisasi tingkat provinsi

8. Menyalurkan dana ke sekolah
9. Melaksanakan kordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana
10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
11. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat
12. Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di daerah
13. Melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur

Tim manajemen Provinsi menegelola Dana Operasional Pendidikan Gratis secara transparan, dan akuntabel. Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Banten.<sup>8</sup>

- c. Tim Manajemen Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- 1) Menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa
- 2) Melaksanakan Pendidikan Gratis sesuai pedoman dan arahan Tim Manajemen

---

<sup>8</sup>Rudi Prihadi, Kepala Bidang SMA Yang di Tugaskan Oleh Dindikbud Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019.

- 3) Mengadakan monitoring dan evaluasi Pendidikan Gratis
- 4) Melaksanakan hal lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Alokasi Pendidikan Gratis

Setiap SMAN, SMKN dan SKh Negeri berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Daerah. Alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Sasaran Pendidikan Gratis merupakan siswa jenjang SMAN, SMKN dan SKh Negeri, setiap sekolah negeri SMAN, SMKN dan SKh Negeri penerima BOS wajib melaksanakan pendidikan gratis. Setiap sekolah yang menerima dana Pendidikan Gratis wajib mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan Pendidikan Gratis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dana Pendidikan Gratis diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis Pasal 1

### 3. Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Dana Pendidikan Gratis akan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut:

- a. Periode Januari – Maret
- b. Periode April – Juni
- c. Periode Juli – September
- d. Periode Oktober – Desember

Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis yang bersumber dari BOSDA:

- a. Penyaluran Dana Pendidikan Gratis disalurkan melalui rekening sekolah di bank
- b. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, pembukaan rekening dilakukan atas nama sekolah
- c. Sekolah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Provinsi
- d. Nomor rekening merupakan nomor yang berbeda dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyaluran dana Pendidikan Gratis dilakukan dengan ketentuan dana disalurkan disetiap tiga bulan sekali dan dana

disalurkan pada setiap periode. Dana Pendidikan Gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Provinsi melalui Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

#### 4. Pengelolaan Pendidikan Gratis

Penegelolaan Dana Pendidikan Gratis dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis sekolah, anantara lain:

- a. Sekolah wajib mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel
- b. Sekolah wajib memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang merupakan program 4 (empat) tahunan
- c. Sekolah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

(RKAS) dimana dana Pendidikan Gratis merupakan bagian di dalam RKAS tersebut

- d. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah. Apabila pada akhir tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran. Pengelolaan dana Pendidikan Gratis dilakukan secara transparan, dan akuntabel dengan mengumumkan dana Pendidikan Gratis yang diterima di papan pengumuman sekolah.

## 5. Pertanggungjawaban Pendidikan Gratis

- a. Sekolah penerima dana Pendidikan Gratis wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Gratis kepada Tim Manajemen Provinsi.
- b. Tim Manajemen Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

## 6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan Pendidikan Gratis, Tim Manajemen Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi.
- b. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Internal dan eksternal.
- c. Monitoring internal dengan mengedepankan pembinaan oleh Tim Manajemen dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pendidikan Gratis.
- d. Monitoring eksternal dilakukan dengan cara evaluasi terhadap, pelaksanaan program, analisis terhadap dampak program, analisis terhadap kelemahan program dan rekomendasi untuk perbaikan program.

Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### 7. Peran Serta Masyarakat

Sekolah melalui Komite Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak layak teranggarkan oleh dana Pendidikan Gratis. Sumbangan dapat berupa uang dan barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya. Pengelolaan sumbangan yang diterima dari masyarakat harus mengikuti prinsip transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

#### 8. Keunggulan

Menjamin siswa-siswi untuk bersekolah tanpa khawatir putus sekolah karena alasan biaya.

#### 9. Kelemahan

Sekolah yang sedikit siswanya mendapat lebih sedikit jumlah uang BOSDA, padahal jumlah item kebutuhan dan biaya operasionalnya sama.

---

<sup>10</sup>Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018, *Tentang Pendidikan Gratis Untuk SLTA Negeri* Pasal 30

<sup>11</sup>Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 *Tentang Pendidikan Gratis* Pasal 32.

### **C. Hasil Wawancara**

1. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Prihadi, S.Pd., M.Si selaku kepala bidang Sekolah Menengah Atas, yang di tugaskan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk bisa mewakilinya dan memberikan sumber terkait pendidikan, dalam wawancara saya pun menyiapkan kuisisioner yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan seputar terkait pendidikan.

Dalam hasil wawancara bersama pak rudi Prihadi, bahwa program pendidikan gratis dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Banten jika di cermati program ini berlaku secara universal atau sama rata, dalam arti tidak mengklasifikasikan mana siswa yang mampu dengan siswa yang berada. Bapak rudi Prihadi pun mengatakan sumber anggaran pendidikan gratis untuk sekolah negeri di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan dana pendidikan 1,8 Triliun, adapun untuk alokasi jumlah besaran anggaran dilihat dari jumlah siswa di setiap sekolah.

Jumlah anggaran untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Rp 219.908.200.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas*

*Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Rp 146.394.625.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), SKh Negeri Rp 562.100.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).<sup>12</sup>*

2. Hasil wawancara dengan bapak anto wijaya selaku wakil kepala sekolah (Wakepsek) di SMKN 1 cinangka sendiri sebenarnya kalau melihat jumlah anggaran persiswa itu Rp 4,500,000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lebih dari cukup, di SMKN 1 Cinangka sendiri anggaranya lebih terserap ke belanja pegawai, Honor, dikarenakan di SMKN 1 Cinangka sendiri baru ada 7 PNS selebihnya itu guru yang di biyai dari BOSDA sehingga sebagian besar dari BOSDA terserap untuk biaya belanja pegawai, sehingga untuk biaya yang lain masih kurang.

Jumlah siswa-siswi di SMKN 1 cinangka sendiri berjumlah 731 dan semua siswanya bersekolah gratis tidak ada

---

<sup>12</sup>Rudi Prihadi, Kepala Bidang SMA Yang di Tugaskan Oleh Dindikbud Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 September 2019.

pungutan-pungutan terekecuali biaya personal yang memang dipakai oleh siswa seperti seragam sekolah, adapun seperti buku pihak sekolah pun beli dan dipinjamkan kepada siswa dan di anggarankan oleh pihak sekolah mengacu kepada BOS sekitar 20%, adapun belanja Pegawai, listrik, internet, belanja rutin, makan minum kegiatan, dan Rapat itu sudah di anggarkan di BOSDA. Anggaran pendidikan di alokasikan sesuai amanat dari Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2018, semua siswa yang sekolah tidak ada pungutan-pungutan lain selain. Pak Anto Wijaya pun mengatakan pihak sekolah SMKN 1 Cinangka semenjak terbitnya Pergub Banten No 31 Tahun 2018 belum pernah mengadakan rapat komite bersama wali murid karena menurut Pak Anto sendiri pihak sekolah tidak boleh memungut karena sudah di tanggung oleh BOSDA. Harapan dari sekolah SMKN 1 Cinangka terkait anggaran Pendidikan Gratis untuk sekolah negeri di tahun 2020 akan di naikan oleh Pemerintah Provinsi Banten bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah, menurut Pak Anto Wijaya sendiri Gubernur Banten Bapak

Wahidin Halim dinilai sangat konsen sekali terhadap peningkatan mutu pendidikan dan untuk mengoptimalkan anggaran pegawai negerinya ditambah sehingga bisa mengalokasikan ke prasarana lainnya. Di SMKN 1 Cinangka sendiri masih banyak kekurangan pagar, ruang praktek, dan lapangan olahraga, harapannya kalau anggaran belanja pegawai tidak terserap sebagian besar bisa dialokasikan ke sarana prasarana seperti lapangan olahraga, pagar, sehingga di harapkan mutu dan kualitas pendidikan di SMKN 1 Cinangka bisa meningkat.<sup>13</sup>

3. Hasil wawancara bersama Gugun Miftahudin asal sekolah di SMAN 1 Cinangka, berlakunya Pendidikan Gratis di sekolahnya dari awal diketuknya Kebijakan Pendidikan Gratis untuk sekolah SLTA Negeri oleh pemerintah Provinsi Banten bulan agustus 2018, setelah diketuknya Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2018 sampai sekarang tahun 2019 tidak ada lagi pungutan SPP ke siswa-siswi di SMAN 1 Cinangka, adapun dalam Pendidikan Gratis di sekolahnya hanya tidak membebankan uang SPP saja,

---

<sup>13</sup>Anto Wijaya, wakil kepala sekolah SMKN 1 Cinangka, wawancara dengan penulis di sekolah SMKN 1 Cinangka, tanggal 24 September 2019.

seragam dan buku siswa-siswi beli di koperasi sekolah hasil dari uang saku pribadi

Pihak sekolah membiayai Siswa-siswa yang mengikuti Kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah sesuai dengan amanat dari Pergub Banten.<sup>14</sup>

4. Hasil wawancara dengan bapak Dudung selaku orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, hadirnya Kebijakan Pendidikan Gratis ini membuat orang tua siswa cukup membuat angin segar dimana sebelumnya untuk masuk ke sekolah negeri membutuhkan biaya yang sangat besar sekali dimana SPP setiap semesternya, atau kegiatan seperti ekstrakurikuler dan buku menjadi tanggungjawab orang tua siswa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Gugun Miftahudin, Siswa SMAN 1 Cinangka, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 30 September 2019.

<sup>15</sup>Rudi Prihadi, orang tua siswa yang bersekolah di SMKN 1 Cinangka, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 2 Oktober 2019.